



PENGADILAN MILITER I-03
PADANG

PUTUSAN
Nomor 17-K/PM-I-03/AL/II/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Amrizal.
Pangkat/NRP : Kopka Lis/88158.
Jabatan : Anggota Satma.
Kesatuan : Lanal Tanjungbalai Karimun.
Tempat tanggal lahir : Medan, 4 Juli 1976.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Kampung Baru, Nomor 75 RT. 003 RW.
004 Pelipit, Kel Sungai Lakam Timur, Kec.
Karimun, Kab. Karimun.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danlanal Tanjung Balai Karimun selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 23 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/XI/2019 tanggal 23 Nopember 2019.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-I oleh Danlanal Tanjung Balai Karimun selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/02/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-II oleh Danlanal Tanjung Balai Karimun selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020 berdasarkan

Hal 1 dari 48 hal Putusan Nomor 17-K/PM-I-03/AL/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/01/II/2020 tanggal 10 Januari 2020.

- c. Perpanjangan penahanan ke-III oleh Danlanal Tanjung Balai Karimun selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/03/II/2020 tanggal 10 Februari 2020.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang selama 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/17-K/PM.I-03/AL/II/2020 tanggal 17 Februari 2020.

Pengadilan Militer I-03 Padang tersebut diatas ;

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom Lanal Tanjung Balai Karimun Nomor BP.01/I-3/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019.

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanal Tanjung Balai Karimun selaku Papera Nomor Kep/02/II/2020 tanggal 24 Januari 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/06/K/AL/I-03/II/2020 tanggal 27 Januari 2020.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/17-K/PM.I-03/AL/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Penetapan Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/17-K/PM.I-03/AL/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang.
5. Surat Penunjukan Panitera Nomor JUKTERA/17-K/PM.I-03/AL/II/2020 tanggal 19 Februari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 2 dari 48 hal Putusan Nomor 17-K/PM-I-03/AL/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/06/K/AL/I-03/II/2020 tanggal 27 Januari 2020 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Militer yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan, apabila tindakan itu mengakibatkan luka“, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 ayat (1) jo Ayat (2) KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

- b. Barang bukti berupa :

- 1) Surat-Surat :

- a. 1 (Satu) Lembar hasil scan KTA TNI a.n. Kopka Lis Amrizal NRP 88158.
- b. 1 (satu) Lembar hasil scan KTA TNI a.n. Kapten Laut (P) Amrizal Husin, S.S.T.Han NRP 19935/P.
- c. 2 (dua) lembar surat hasil Visum a.n. Amrizal Husin, S.S.T.Han dari RSUD Muhammad Sani Pemerintah Kabupaten Karimun.
- d. 1 (satu) lembar fotocopy gambar situasi tempat kejadian.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 3 dari 48 hal Putusan Nomor 17-K/PM-I-03/AL/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Barang-barang : Nihil

c. Membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00
(tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa masih mempunyai tanggungan anak dan isteri serta Terdakwa sudah menjalani hukuman penahanan sementara, oleh karena itu Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh dua bulan November tahun dua ribu sembilan belas atau waktu- waktu lain, setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat didepan penjagaan Lanal Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau, atau tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana "Militer yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seseorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas, apabila tindakan itu mengakibatkan luka", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL melalui pendidikan Dikcatam PK Angkatan XV/2 tahun 1996, kemudian berdinis di KRI Sungai Gerong tahun 1997 kemudian berdinis di KRI Dewa Ruci pada tahun 1998, kemudian pada tahun 2005 berdinis di Lanal TBK hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini menjabat sebagai anggota Satma

Hal 4 dari 48 hal Putusan Nomor 17-K/PM-I-03/AL/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pangkat Kopka Lis NRP 88158.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Kapten Laut (P) Amrizal Husin, S.S.T.Han sejak buian April 2019 di Lanal TBK, hanya sebatas atasan dan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada tanggal 17 November 2019 sekira pukul 18.45 WIB Terdakwa sedang melaksanakan Jaga sebagai Caraka Divisi Jaga petang hari, KRI Siwar bersandar di dermaga Lanal TBK, kemudian Terdakwa melaporkan ke Bintara Jaga, selanjutnya Bintara Jaga menginfokan melalui Whatsapp grup Lanal TBK, tidak berapa lama kemudian Saksi-1 menelpon Penjagaan dan diangkat oleh Terdakwa, pada saat itu Saksi-1 memerintahkan Terdakwa agar mengantar mobil Nissan Terrano ke dermaga, Terdakwa mengantar mobil tersebut namun belum sampai ke dermaga mobil mogok, sehingga Terdakwa melaporkan ke bintara jaga dan meminta bantuan kepada divisi jaga untuk mendorong mobil keposisi semula.
4. Bahwa selanjutnya Bintara Jaga melapor kepada Saksi-1 tentang mobil Nissan Terrano yang mogok, tidak lama kemudian Saksi-1 menelpon penjagaan dan diterima oleh Terdakwa, “ada mobil apa lagi yang ada dikantor” dijawab Terdakwa “kebetulan ada mobil saya Pasops, tetapi minyaknya tinggal sedikit”, dijawab Saksi-1 “ya sudah pakai mobil sampeyan saja untuk dipakai KRI Siwar” dan dijawab Terdakwa “siap” kemudian Saksi-1 mengatakan “mobil sampeyan saja pak, minyaknya besok saya isikan” selanjutnya Terdakwa mengantar mobilnya ke KRI Siwar yang ada di Dermaga Lanal TBK.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 November 2019 setelah mobil Terdakwa dipakai oleh Komandan KRI Siwar dan ABK, ada ditemukan calar cat di pintu samping sebelah kiri karena tergores border dermaga, kemudian Terdakwa menelpon

Hal 5 dari 48 hal Putusan Nomor 17-K/PM-I-03/AL/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komandan KRI Siwar dan Komandan Lanal Tanjung Balai Karimun memberitahukan bahwa mobilnya tergores, selanjutnya Saksi-1 memerintahkan kepada Terdakwa agar mobilnya dibawa ke bengkel langganan Saksi-1, namun Terdakwa membawanya ke bengkel lain tidak sesuai arahan Saksi-1 dan Terdakwa mengecat mobilnya seluruh body, kolong mobil dan velg sehingga membutuhkan biaya besar tanpa persetujuan Saksi-1.

6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira pukul 15.10 WIB didepan penjagaan Lanal Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan apel kelengkapan dan pada saat memberikan pengarahan Saksi-1 memanggil Terdakwa untuk menghadap, selanjutnya Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "apakah tahu kesalahanmu" Terdakwa Jawab "tidak tahu" kemudian Saksi-1 mengulangi lagi pertanyaannya sampai 3 (tiga) kali, tetapi tetap dijawab oleh Terdakwa dengan nada yang keras "tidak tahu" kemudian Saksi-1 bertanya lagi kepada Terdakwa, "Mengapa saya suruh menghadap tidak menghadap?" dan dijawab Terdakwa dengan nada keras "siap" kemudian Saksi-1 bertanya lagi kepada Terdakwa "kenapa masalah perbaikan mobil kamu langsung menghadap ke komandan lanal? dan saya sudah arahkan ke bengkel langganan saya, kalau hasilnya kurang bagus bengkel tersebut siap memberi garansi", dijawab kembali oleh Terdakwa "siap Pasops sudah saya masukkan ke bengkel poros dan saya tidak menghadap Komandan lanal" kemudian Saksi-1 bertanya lagi "kenapa kamu tidak masukkan ke bengkel langganan saya yang biayanya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) malah kamu masukkan ke bengkel poros yang biayanya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kenapa tidak mengikuti perintah saya".

Hal 6 dari 48 hal Putusan Nomor 17-K/PM-I-03/AL/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pada saat itu Terdakwa menjawab “siap” sambil mundur memasang kuda-kuda memutari barisan, kemudian tangan Terdakwa dipegang oleh Saksi-3 (Letda laut Agus Susanto) dan diarahkan untuk menghadap Saksi-1, namun Terdakwa berusaha melepaskan pegangan Saksi-3, selanjutnya Saksi-1 memanggil Terdakwa “Amrizal kamu menghadap kesini” dijawab Terdakwa “siap” namun Terdakwa tidak menghadap dan berusaha menghindar dari Saksi-1, kemudian Saksi-1 mendatangi Terdakwa sambil berkata “kenapa kamu berbelit-belit” pada saat itu posisi Saksi-3 berada dibelakang Terdakwa sambil memegang tangan kiri Terdakwa sambil mengatakan “kamu diam aja, jangan dibantah apa yang dikatakan Pasops dan minta maaf” namun Terdakwa tetap saja membantah, sehingga Saksi-1 marah dan langsung menempeleng wajah Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa membalas memukul Saksi-1 selaku atasannya dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah wajah Saksi-1 dan mengenai pelipis sebelah kiri.
8. Bahwa selanjutnya Terdakwa dipegang dari belakang oleh Saksi-3 dengan cara melingkarkan tangannya ke leher Terdakwa agar tidak lagi memukul Saksi-1, namun Terdakwa berusaha melepaskan pegangan Saksi-3 dengan cara menggigit tangan Saksi-3 hingga berdarah, sehingga secara seponatan sebagian anggota Lanal yang sedang melaksanakan apel yang melihat kejadian tersebut langsung melumpuhkan Terdakwa selanjutnya Terdakwa diamankan di sei penjagaan Lanal TBK.
9. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 selaku atasannya, mengakibatkan Saksi-1 menderita luka lecet pada dahi kiri akibat kekerasan tumpul, berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum

Hal 7 dari 48 hal Putusan Nomor 17-K/PM-I-03/AL/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah Muhammad Sani Pemerintah Kabupaten
karimun yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.
Aisyatul Mahsusiyah, spF NIP.
197407142009042001.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh dua bulan November tahun dua ribu sembilan belas atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat didepan penjagaan Lanal Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau , atau tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana “Militer yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seseorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas”, dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL melalui pendidikan Dikcatam PK Angkatan XV/2 tahun 1996, kemudian berdinis di KRI Sungai Gerong tahun 1997, kemudian berdinis di KRI Dewa Ruci pada tahun 1998, kemudian pada tahun 2005 berdinis di Lanal TBK hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini menjabat sebagai anggota Satma dengan pangkat Kopka Lis NRP 88158.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Kapten Laut (P) Amrizal Husin, S.S.T.Han sejak bulan April 2019 di Lanal TBK, hanya sebatas atasan dan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada tanggal 17 November 2019 sekira pukul 18.45 WIB Terdakwa sedang melaksanakan Jaga sebagai Caraka Divisi Jaga petang hari, KRI

Hal 8 dari 48 hal Putusan Nomor 17-K/PM-I-03/AL/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Siwar bersandar di dermaga Lanal TBK, kemudian Terdakwa melaporkan ke Bintara Jaga, selanjutnya Bintara Jaga menginfokan melalui Whatsapp grup Lanal TBK, tidak berapa lama kemudian Saksi-1 menelpon Penjagaan dan diangkat oleh Terdakwa, pada saat itu Saksi-1 memerintahkan Terdakwa agar mengantar mobil Nissan Terrano ke dermaga, Terdakwa mengantar mobil tersebut namun belum sampai ke dermaga mobil mogok, sehingga Terdakwa melaporkan ke bintara jaga dan meminta bantuan kepada divisi jaga untuk mendorong mobil keposisi semula.

4. Bahwa selanjutnya Bintara Jaga melapor kepada Saksi-1 tentang mobil Nissan Terrano yang mogok, tidak lama kemudian Saksi-1 menelpon penjagaan dan diterima oleh Terdakwa, “ada mobil apa lagi yang ada dikantor” dijawab Terdakwa “kebetulan ada mobil saya Pasops, tetapi minyaknya tinggal sedikit”, dijawab Saksi-1 “ya sudah pakai mobil sampeyan saja untuk dipakai KRI Siwar” dan dijawab Terdakwa “siap” kemudian Saksi-1 mengatakan “mobil sampeyan saja pak, minyaknya besok saya isikan” selanjutnya Terdakwa mengantar mobilnya ke KRI Siwar yang ada di Dermaga Lanal TBK.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 November 2019 setelah mobil Terdakwa dipakai oleh Komandan KRI Siwar dan ABK, ada ditemukan calar cat di pintu samping sebelah kiri karena tergores border dermaga, kemudian Terdakwa menelpon Komandan KRI Siwar dan Komandan Lanal Tanjung Balai Karimun memberitahukan bahwa mobilnya tergores, selanjutnya Saksi-1 memerintahkan kepada Terdakwa agar mobilnya dibawa ke bengkel langganan Saksi-1, namun Terdakwa membawanya ke bengkel lain tidak sesuai arahan Saksi-1 dan Terdakwa mengecat mobilnya seluruh body, kolong mobil dan velg

Hal 9 dari 48 hal Putusan Nomor 17-K/PM-I-03/AL/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga membutuhkan biaya besar tanpa persetujuan Saksi-1.

6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira pukul 15.10 WIB didepan penjagaan Lanal Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan apel kelengkapan dan pada saat memberikan pengarahan Saksi-1 memanggil Terdakwa untuk menghadap, selanjutnya Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa “apakah tahu kesalahanmu” Terdakwa Jawab “tidak tahu” kemudian Saksi-1 mengulangi lagi pertanyaannya sampai 3 (tiga) kali, tetapi tetap dijawab oleh Terdakwa dengan nada yang keras “tidak tahu” kemudian Saksi-1 bertanya lagi kepada Terdakwa, “Mengapa saya suruh menghadap tidak menghadap?” dan dijawab Terdakwa dengan nada keras “siap” kemudian Saksi-1 bertanya lagi kepada Terdakwa “kenapa masalah perbaikan mobil kamu langsung menghadap ke komandan lanal? dan saya sudah arahkan ke bengkel langganan saya, kalau hasilnya kurang bagus bengkel tersebut siap memberi garansi”, dijawab kembali oleh Terdakwa “siap Pasops sudah saya masukkan ke bengkel poros dan saya tidak menghadap Komandan lanal” kemudian Saksi-1 bertanya lagi “kenapa kamu tidak masukkan ke bengkel langganan saya yang biayanya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) malah kamu masukkan ke bengkel poros yang biayanya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kenapa tidak mengikuti perintah saya.
7. Bahwa pada saat itu Terdakwa menjawab “siap” sambil mundur memasang kuda-kuda memutari barisan, kemudian tangan Terdakwa dipegang oleh Saksi-3 (Letda laut Agus Susanto) dan diarahkan untuk menghadap Saksi-1, namun Terdakwa berusaha melepaskan pegangan Saksi-3, selanjutnya Saksi-1 memanggil Terdakwa “Amrizal

Hal 10 dari 48 hal Putusan Nomor 17-K/PM-I-03/AL/III/2020



kamu menghadap kesini” dijawab Terdakwa “siap” namun Terdakwa tidak menghadap dan berusaha menghindari dari Saksi-1, kemudian Saksi-1 mendatangi Terdakwa sambil berkata “kenapa kamu berbelit-belit” pada saat itu posisi Saksi-3 berada dibelakang Terdakwa sambil memegang tangan kiri Terdakwa sambil mengatakan “kamu diam aja, jangan dibantah apa yang dikatakan Pasops dan minta maaf” namun Terdakwa tetap saja membantah, sehingga Saksi-1 marah dan langsung menempeleng wajah Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa membalas memukul Saksi-1 selaku atasannya dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah wajah Saksi-1 dan mengenai pelipis sebelah kiri.

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa dipegang dari belakang oleh Saksi-3 dengan cara melingkarkan tangannya ke leher Terdakwa agar tidak lagi memukul Saksi-1, namun Terdakwa berusaha melepaskan pegangan Saksi-3 dengan cara menggigit tangan Saksi-3 hingga berdarah, sehingga secara seponatan sebagian anggota Lanal yang sedang melaksanakan apel yang melihat kejadian tersebut langsung melumpuhkan Terdakwa selanjutnya Terdakwa diamankan di sei penjagaan Lanal TBK.
9. Bahwa akibat dari pernukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 selaku atasannya, mengakibatkan Saksi-1 menderita luka lecet pada dahi kiri akibat kekerasan tumpul, berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani Pemerintah Kabupaten karimun yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Aisyatul Mahsusiyah, spF NIP. 197407142009042001.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan :

Hal 11 dari 48 hal Putusan Nomor 17-K/PM-I-03/AL/III/2020



Pertama :

Pasal 106 Ayat (1) Jo Ayat (2) KUHPM.

Atau

Kedua :

Pasal 106 Ayat (1) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

- Nama lengkap : Amrizal Husin, S.S.T.Han.
- Pangkat / NRP : Kapten Laut (P)/19935/P.
- Jabatan : Kadik Kom KRI Bontang.
- Kesatuan : Satban Koarmada I.
- Tempat tanggal lahir : Surabaya, 31 Desember 1988.
- Jenis kelamin : Laki-Laki.
- Kewarganegaraan : Indonesia.
- Agama : Islam.
- Tempat tinggal : Perum. Kodamar AL Jakarta.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2019, hanya sebatas atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan family atau keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2019 sekira pukul 18.45 WIB, KRI Siwar merapat di dermaga Lanal TBK membutuhkan dukungan mobil untuk mengurus keperluan, kemudian Saksi telephone ke penjagaan Lanal TBK dan yang

Hal 12 dari 48 hal Putusan Nomor 17-K/PM-I-03/AL/III/2020



mengangkat adalah Terdakwa yang saat itu sedang melaksanakan jaga piket.

3. Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa “ada mobil apa di kantor” dijawab Terdakwa “mobil Terano” selanjutnya Saksi memerintahkan untuk membawa mobil Terano ke dermaga, selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa menelphone memberitahukan kepada Saksi-1 bahwa mobil Terano yang diantar mogok di tengah jalan, selanjutnya Terdakwa menawarkan mobilnya “mohon ijin mobil saya ada tetapi tidak ada minyaknya” kemudian dijawab Saksi “ya pak nanti saya isi minyak” kemudian mobil Terdakwa yang dipakai oleh Komandan KRI Siwar dan ABK.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2019 pagi hari setelah mobil Terdakwa dipakai oleh Komandan KRI Siwar dan ABK, ditemukan ada calar cat di pintu depan samping sebelah kiri karena tergores border dermaga, kemudian Terdakwa menelpon Komandan KRI Siwar untuk memberitahukan mobilnya tergores dan juga memberitahukan kepada Komandan Lanal Tanjung Balai Karimun.
5. Bahwa tidak lama kemudian Komandan Lanal Tanjung Balai Karimun menghubungi Saksi dengan mengatakan “kenapa mobil rusak kok ga kamu tangani”.
6. Bahwa kemudian Saksi memerintahkan Terdakwa untuk membawa mobilnya ke bengkel yang Saksi tunjuk tetapi Terdakwa membawa mobilnya ke bengkel lain dan dicat seluruh body, kolong mobil dan velg sehingga membutuhkan biaya besar tanpa persetujuan Saksi.
7. Bahwa pada apel kelengkapan hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira pukul 15.10 WIB, saat apel Saksi memberi pengarahan kepada Anggota di depan penjagaan Mako Lanal TBK setelah itu Terdakwa dipanggil untuk maju menghadap
Hal 13 dari 48 hal Putusan Nomor 17-K/PM-I-03/AL/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Saksi, setelah Terdakwa maju dan menghadap Saksi kemudian Saksi menanyakan “apakah tahu kesalahanmu” kemudian dijawab oleh Terdakwa “tidak tahu”, kemudian Saksi ulangi lagi pertanyaan itu sampai 3 (tiga) kali dan dijawab Terdakwa “tidak tahu” dengan nada keras dan sambil mundur memasang kuda-kuda menghindari Saksi, setelah itu ditegur oleh anggota apel lainnya “hadapi saja jal”, kemudian Terdakwa didorong oleh Serda Sumarsono (Saksi-5) supaya menghadap, setelah menghadap Saksi bertanya kepada Terdakwa “kenapa mobil yang calar catnya saya perintahkan perbaikan di bengkel yang saya tunjuk kok kamu bawa perbaikan ke bengkel lain” dijawab Terdakwa “siap tidak enak karena sudah terlanjur” selanjutnya Saksi menampar Terdakwa 1 (satu) kali mengenai pipi kiri Terdakwa kemudian Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis sebelah kiri.

8. Bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi, anggota yang sedang melaksanakan apel langsung mengamankan Terdakwa dan membawanya untuk dimasukkan ke dalam sel penjagaan Lanal Tanjung Balai Karimun.
10. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi mengakibatkan pelipis kiri Saksi terasa nyeri.
11. Bahwa Terdakwa memukul Saksi dikarenakan tidak terima dengan teguran yang dilakukan Saksi.
12. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira malam hari saat Saksi mengecek keadaan Terdakwa di sel penjagaan Lanal Tanjung Balai Karimun, Terdakwa langsung meminta maaf kepada Saksi dan selanjutnya Saksi memaafkannya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Hal 14 dari 48 hal Putusan Nomor 17-K/PM-I-03/AL/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-2

Nama lengkap : Agus Susanto, S.I.P.
Pangkat / NRP : Letda Laut (PM)/23040/P.
Jabatan : Paur Lidpam.
Kesatuan : Lanal Tanjung Balai Karimun.
Tempat tanggal lahir : Palembang, 23 April 1981.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Mess Perwira Dewa Ruci Lanal
TBK, Kel. Tanjung Balai Kota,
Kec. Karimun, Kab. Karimun Prov.
Kepri.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 di Lanal TBK, hanya sebatas atasan dan bawahan, tidak ada hubungan family atau keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira pukul 15.10 WIB pada saat apel kelengkapan di depan penjagaan Mako Lanal TBK terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1.
3. Bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 dilihat oleh semua anggota yang melaksanakan apel kelengkapan, Saksi saat itu sebagai pengambil apel yang berjarak kurang dari 1 (satu) meter dari lokasi pemukulan dan berada di depan menghadap barisan apel.
4. Bahwa pemukulan tersebut dilakukan saat Terdakwa diperintahkan untuk tampil kedepan oleh Saksi-1 tidak dilaksanakan dan selalu membantah pertanyaan Saksi-1, yang membuat Saksi-1 marah dan melakukan tindakan fisik berupa menampar Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi Terdakwa sebelah kiri.
5. Bahwa saat Saksi berada dibelakang Terdakwa

Hal 15 dari 48 hal Putusan Nomor 17-K/PM-I-03/AL/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil menahan badan dan memegang tangan kiri Terdakwa sambil mengatakan “kamu diam saja, jangan dibantah apa yang dikatakan Pasops (Saksi-1) dan minta maaf, tetapi Terdakwa tetap saja membantah sambil menghindar dari Saksi-1.

6. Bahwa akibat tamparan yang dilakukan oleh Saksi-1 membuat Terdakwa spontan langsung memukul Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan mengepal mengenai pelipis sebelah kiri Saksi-1, sehingga Saksi menarik leher Terdakwa agar tidak memukul Saksi-1 lagi dan selanjutnya Terdakwa menggigit tangan Saksi dan akhirnya semua anggota yg melaksanakan apel kelengkapan melumpuhkan dan mengamankan Terdakwa ke sel penjagaan Lanal TBK.
7. Bahwa permasalahan antara Saksi-1 dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak mematuhi perintah Saksi-1 untuk membawa mobil Terdakwa yang catnya tergores setelah dipakai ABK KRI ke bengkel yang ditunjuk Saksi-1.
8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira malam hari saat Saksi mengecek keadaan Terdakwa di sel penjagaan Lanal Tanjung Balai Karimun, Terdakwa langsung meminta maaf kepada Saksi dan Saksi memafkannya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Hartono.
Pangkat / NRP : Kopka Bah/85124.
Jabatan : Anggota Sops.
Kesatuan : Lanal Tanjung Balai Karimun.
Tempat tanggal lahir : Bojonegoro, 16 Juli 1977.
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Hal 16 dari 48 hal Putusan Nomor 17-K/PM-I-03/AL/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tempat tinggal : Komplek TNI AL Bukit Senang
No. 29 Rt 01 Rw 07 Kel. Tanjung
Balai Kota, Kec. Karimun, Kab.
Karimun Prov. Kepri.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 di Lanal TBK, dan tidak ada hubungan family atau keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira pukul 15.10 WIB pada saat apel kelengkapan di depan penjagaan Mako Lanal TBK terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1.
3. Bahwa pada saat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, Saksi berada di barisan paling depan apel kelengkapan yang berjarak 3 (tiga) meter dari posisi pemukulan.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 pada saat apel kelengkapan, Terdakwa diperintahkan untuk menghadap ke Saksi-1 yang saat itu sebagai pengambil apel, kemudian Terdakwa menghadap dan ditanya oleh Saksi-1 "Apakah tahu kesalahan kamu" dijawab Terdakwa "tidak tahu" kemudian ditanya dengan kalimat yang sama sampai 3 (tiga) kali tetapi dijawab "tidak tahu" oleh Terdakwa dengan nada keras, kemudian Terdakwa mundur menghindari dari Saksi-1 memutar barisan apel kemudian Terdakwa dipegang oleh Saksi-5 untuk didorong mendekat ke Saksi-1 dan selanjutnya Terdakwa dipegang oleh Saksi-2 supaya diam dan menghadap saksi-1, karena Terdakwa menghindari terus kemudian Terdakwa ditampar oleh Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengenai pipi sebelah kiri Terdakwa.
5. Bahwa akibat tamparan tersebut Terdakwa

Hal 17 dari 48 hal Putusan Nomor 17-K/PM-I-03/AL/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan spontan langsung membalas memukul Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan mengepal hingga Saksi-1 tidak bisa menghindar dan mengenai pelipis kiri, kemudian Saksi-2 langsung menarik leher Terdakwa agar tidak memukul Saksi-1 lagi, selanjutnya Terdakwa menggigit tangan Saksi-2 untuk melepaskan pegangannya.

6. Bahwa melihat kejadian tersebut anggota apel kelengkapan langsung melumpuhkan dan mengamankan Terdakwa dengan memasukkan ke sel penjagaan Lanal TBK.
7. Bahwa awal permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 dimulai karena Mobil Terdakwa dipinjam oleh Komandan KRI Siwar saat KRI tersebut sandar di dermaga Lanal TBK, setelah selesai dipinjam ditemukan mobil Terdakwa tergores, kemudian Saksi-1 memerintahkan Terdakwa untuk membawa mobil Terdakwa ke bengkel yang telah ditunjuk oleh Saksi-1 tetapi Terdakwa membawa mobilnya ke bengkel lain dengan biaya yang lebih mahal sehingga Saksi-1 menanyakan masalah mobil tersebut tetapi jawaban Terdakwa bernada tinggi dan menghindar.
8. Bahwa sebelum adanya permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1, Terdakwa pernah beradu mulut dan hampir berkelahi dilapangan apel Lanal TBK dengan Pelda Seken Damato yang saat itu menjabat sebagai Bintara Utama pada tahun 2018.
9. Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut saat Terdakwa berada di sel penjagaan Lanan TBK sudah meminta maaf kepada Saksi dan saat itu juga Saksi memaafkannya.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut

Hal 18 dari 48 hal Putusan Nomor 17-K/PM-I-03/AL/III/2020



berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai persidangan ini para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan berdasarkan surat dari Komandan Lanal Tanjung Balai Karimun Nomor B/66/II/2020 tanggal 26 Februari 2020 Saksi-4 atas nama Pelda Mes Joko Suyitno sedang melaksanakan seleksi Diktukpa ke-L TA. 2020 dan Saksi-5 atas nama Serda Pom Sumarsono sedang melaksanakan tugas di pulau.

- Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut di atas ke persidangan, oleh karena itu Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut dibacakan.
- Menimbang : Bahwa keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, oleh karena itu atas permohonan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyetujuinya.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Saksi yang tidak hadir di sidang dengan alasan yang patut, maka keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan di persidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.
- Menimbang : Bahwa keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-4

Nama lengkap : Joko Suyitno.
Pangkat / NRP : Pelda Mess/89187.
Jabatan : Anggota Sops.
Kesatuan : Lanal Tanjung Balai Karimun.
Tempat tanggal lahir : Malang, 19 Oktober 1976.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.

Hal 19 dari 48 hal Putusan Nomor 17-K/PM-I-03/AL/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tempat tinggal : RT. 001 RW. 002 Harjosari, Kel.
Tanjung Balai Kota, Kec.
Karimun, Kab. Karimun Prov.
Kepri.

Pada pokoknya keterangan Saksi-4 yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sama-sama berdinas di Lanal TBK tahun 2005, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan family atau keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira pukul 15.10 WIB pada saat apel kelengkapan di depan penjagaan Mako Lanal TBK terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1.
3. Bahwa yang melihat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 adalah anggota yang melaksanakan apel kelengkapan yang berada di barisan depan, dan saat itu Saksi sedang melaksanakan dinas sebagai Perwira Jaga Divisi, posisi Saksi berada di Penjagaan berjarak sekitar 3 (tiga) meter dibelakang Pasops.
4. Bahwa Terdakwa memukul Saksi-1 dengan tangan kanan mengepal dan mengayunkan dengan cepat ke wajah Saksi-1 sehingga Saksi-1 tidak sempat menghindar.
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 pada saat apel kelengkapan, Terdakwa diperintahkan menghadap ke Saksi-1 yang mengambil apel, kemudian Terdakwa menghadap dan ditanya oleh Saksi-1 "Apakah tahu kesalahan kamu" dijawab Terdakwa "tidak tahu" kemudian ditanya dengan kalimat yang sama sampai 3 (tiga) kali tetapi dijawab "tidak tahu" oleh Terdakwa dengan nada keras, kemudian ditanya kembali oleh Saksi-1 "mengapa saya suruh menghadap tidak menghadap?" dijawab oleh Terdakwa "siap"

Hal 20 dari 48 hal Putusan Nomor 17-K/PM-I-03/AL/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan suara keras, kemudian ditanya kembali oleh Saksi-1 “kenapa masalah perbaikan mobil kamu langsung menghadap ke Komandan Lanal?, sedangkan sudah saya arahkan ke bengkel langganan saya, kalau hasilnya kurang bagus, bengkel tersebut siap memberi garansi” dan dijawab Terdakwa “Siapa Pasops sudah saya masukan ke bengkel poros dan saya tidak menghadap Komandan Lanal”, kemudian Saksi-1 bertanya lagi “kenapa kamu tidak masukan ke bengkel langganan saya yang biayanya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) malah kamu masukan ke bengkel poros yang biayanya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kenapa tidak mengikuti perintah saya” dijawab Terdakwa “siapa” sambil mundur memutar barisan, kemudian tangan Terdakwa dipegang oleh Saksi-3 dan diarahkan menghadap Saksi-1 lagi tetapi Terdakwa berusaha melepaskan pegangan tangan tersebut, kemudian Saksi-1 berkata “Amrizal kamu menghadap kesini” dijawab Terdakwa “siapa” dan tetap berusaha menghindari dari Saksi-1 tetapi badan Terdakwa masih ditahan Saksi-2, Saksi-1 mendekati Terdakwa sambil berkata “kenapa kamu berbelit-belit” kemudian Terdakwa ditempeleng sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa membalas memukul dengan tangan mengepal ke arah wajah Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa dipegang bagian lehernya oleh Saksi-2, Terdakwa berusaha melepaskan dan menggigit tangan kanan Saksi-2 hingga luka kemudian pegangan terlepas lalu anggota yang sedang apel secara spontan melumpuhkan Terdakwa, setelah itu Saksi Perwira Jaga dan Saksi-5 mengamankan dan memasukkan Terdakwa ke sel penjagaan Lanal TBK.

6. Bahwa yang menjadi permasalahan pemukulan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 dikarenakan mobil Terdakwa dipakai oleh Komandan KRI Siwar yang
Hal 21 dari 48 hal Putusan Nomor 17-K/PM-I-03/AL/III/2020



pada saat bersandar di dermaga Lanal TBK pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2019 pukul 18.45 WIB, selanjutnya Saksi-1 menelpon Penjagaan saat itu yang mengangkat adalah Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Terdakwa untuk mengambil mobil yang ada di kantor Lanal TBK ke dermaga untuk digunakan Komandan KRI, namun mobil tersebut setelah beberapa meter mogok, kemudian Terdakwa menelpon Saksi-1 melaporkan mobil mogok lalu Terdakwa menawarkan mobilnya dan disetujui oleh Saksi-1, pada keesokan harinya setelah mobil Terdakwa dipakai oleh Komandan KRI Siwar, ditemukan calar terkena border dermaga dan untuk perbaikan diarahkan Saksi-1 ke bengkel langganan Saksi-1, Terdakwa tidak mengikuti arahan Saksi-1 malah membawa mobilnya ke bengkel poros yang biayanya lebih mahal dan masalah perbaikan mobil, Terdakwa langsung menghadap Komandan Lanal sehingga Saksi-1 marah dan memanggil Terdakwa untuk menanyakan masalah mobil tetapi jawaban Terdakwa berbelit-belit dan nadanya selalu tinggi.

7. Bahwa sebelum adanya permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1, Terdakwa pernah beradu mulut dan hampir berkelahi dilapangan apel Lanal TBK dengan Pelda Seken Damato yang saat itu menjabat sebagai Bintara Utama pada tahun 2018.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : Sumarsono.
Pangkat / NRP : Serda Pom/80643.
Jabatan : Anggota Denpom Lanal TBK.
Kesatuan : Lanal Tanjung Balai Karimun.
Tempat tanggal lahir : Jombang, 6 Juli 1973.
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal 22 dari 48 hal Putusan Nomor 17-K/PM-I-03/AL/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek TNI AL Bukit Senang
No. 13 Kel. Tanjung Balai Kota,
Kec. Karimun, Kab. Karimun Prov.
Kepri.

Pada pokoknya keterangan Saksi-5 yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 di Lanal TBK, dan tidak ada hubungan family atau keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira pukul 15.10 WIB pada saat apel kelengkapan di depan penjagaan Mako Lanal TBK terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1.
3. Bahwa pada saat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, Saksi berada di barisan belakang apel kelengkapan yang berjarak 4 (empat) atau 5 (lima) meter dari posisi pemukulan.
4. Bahwa pada saat apel kelengkapan Terdakwa diperintahkan menghadap Saksi-1 didepan barisan apel kelengkapan, setelah menghadap Saksi-1 menanyakan perihal kerusakan mobil Terdakwa yang digunakan oleh ABK KRI dan Saksi-1 menanyakan beberapa hal, yang pertama kenapa Terdakwa tidak melaksanakan Perintah Saksi-1 untuk membawa mobil Terdakwa ke bengkel yang ditunjuk oleh Saksi-1, kedua kenapa Terdakwa menghubungi Komandan Lanal TBK dan mengatakan bahwa biaya perbaikan mobilnya adalah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan yang ketiga kenapa Terdakwa langsung menghadap Komandan Lanal TBK, padahal Saksi-1 sudah menyampaikan kepada Terdakwa agar masalah kerusakan mobilnya cukup Saksi-1 saja yang menyelesaikan dan tidak perlu sampai ke Komandan Lanal TBK. Dari pertanyaan tersebut Terdakwa tidak menjawab dengan jelas dan Hal 23 dari 48 hal Putusan Nomor 17-K/PM-I-03/AL/III/2020



berbelit-belit, setelah itu Saksi-1 mendekat ke arah Terdakwa sambil melontarkan pertanyaan-pertanyaan lain namun Terdakwa menghindari dan menjauhi Saksi-1. Setiap dipanggil untuk mendekat ke posisi Saksi-1, Terdakwa semakin menjauh dan berjalan memutar di belakang barisan anggota yang sedang melaksanakan apel kelengkapan ke arah lapangan voli, melihat kejadian dan tingkah laku Terdakwa, Saksi sebagai anggota POM langsung bergerak mendekat ke arah Terdakwa dan memegang tangan Terdakwa sambil menarik untuk mendekat ke arah Saksi-1, setelah lepas dari Saksi kemudian disambut dan dipegang oleh Saksi-2 dan dibawa mendekat ke posisi Saksi-1 hingga terjadi perdebatan mulut antara Saksi-1 dan Terdakwa yang akhirnya Saksi-1 menampel muka Terdakwa dan dengan cepat Terdakwa membalas memukul dengan tangan kanan ke arah wajah Saksi-1, melihat Terdakwa memukul Saksi-1, Saksi-2 langsung memegang leher Terdakwa tetapi tangan Saksi-2 digigit oleh Terdakwa, akhirnya spontan beberapa anggota yang mengikuti apel kelengkapan langsung bergerak melumpuhkan dan mengamankan Terdakwa ke sel penjagaan Lanal TBK.

5. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 mengakibatkan memar pada wajah dan pelipis kiri Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Kopka Lis Amrizal) masuk menjadi anggota TNI AL melalui pendidikan Dikcatam PK Angkatan XV/2 tahun 1996, kemudian berdinis di KRI Sungai Gerong tahun 1997, kemudian berdinis di KRI Dewa Ruci pada tahun 1998, kemudian pada tahun 2005 berdinis di Lanal

Hal 24 dari 48 hal Putusan Nomor 17-K/PM-I-03/AL/III/2020



- TBK hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan pokok perkara ini dengan pangkat terakhir Kopka Lis NRP 88158.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 saat Terdakwa melaksanakan Jaga sebagai Caraka Divisi Jaga petang hari sampai dini hari sekira pukul 18.45 WIB, KRI Siwar sandar di dermaga Lanal TBK, kemudian Terdakwa melaporkan ke Bintara Jaga, selanjutnya Bintara Jaga menginfokan ke Whatsapp grup Lanal TBK, tidak lama kemudian Saksi-1 telepon ke Penjagaan dan diangkat oleh Terdakwa, Saksi-1 memerintahkan mengantar mobil Nissan Terrano ke dermaga tetapi belum sampai ke dermaga mobil tersebut mogok, kemudian Terdakwa melapor kepada Saksi-1 tentang mobil Nissan Terrano yang mogok dan Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa “ada mobil apa lagi yang ada dikantor” dijawab Terdakwa “kebetulan ada mobil saya, tetapi minyaknya tinggal sedikit”, kemudian Saksi-1 berkata “ya sudah pakai mobil sampeyan saja untuk dipakai KRI Siwar atau mobil saya saja gimana ya” dijawab Terdakwa “siap” kemudian Saksi-1 berkata lagi “mobil sampeyan saja pak, minyaknya besok saya isikan” kemudian Terdakwa mengantar mobilnya ke KRI Siwar yang ada di Dermaga Lanal TBK.
 3. Bahwa setelah mobil Terdakwa dipakai oleh ABK KRI Siwar, ditemukan calar cat dipintu sebelah kiri yang menyerempet border dermaga Lanal TBK, sehingga Saksi-1 memerintahkan Terdakwa untuk memperbaiki di bengkel yang ditunjuk oleh Saksi-1.
 4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira pukul 15.10 WIB didepan penjagaan Lanal TBK dilaksanakan apel kelengkapan, Saksi-1 bertanya “apakah kamu tahu kesalahanmu” Terdakwa Jawab “Siap mohon ijin” kemudian ditanya lagi “mengapa mobil saya suruh ke bengkel

Hal 25 dari 48 hal Putusan Nomor 17-K/PM-I-03/AL/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langganan saya tidak kamu antar” Terdakwa jawab “siap sudah dikerjakan di bengkel teman saya” kemudian dijawab oleh Saksi-1 “dari Selasa kemarin saya perintah antar ke bengkel langganan saya kenapa tidak sampeyan antar” Terdakwa jawab “siap” selanjutnya Saksi-1 bertanya lagi “dibengkel langganan saya kemarin sudah saya tanya kalau hanya bagian yang tergores saja harganya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) itu sama saja tidak melaksanakan perintah atasan, itu salah sampeyan, jelas ”dijawab Terdakwa “jelas Pasops”, kemudian Saksi-1 bertanya lagi “saya diberitahu Komandan KRI mengapa perbaikan mobil sampai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), mengapa sampai semahal itu”, Terdakwa jawab “saya rencana cat semua” kemudian Saksi-1 bertanya “maksudnya apa kamu cat semua”, sebelum Terdakwa menjawab “akan saya tanggulangi biaya kekurangannya” Saksi-1 marah-marah kemudian Terdakwa mundur kebelakang barisan apel kemudian didorong oleh Serda Pom Sumarsono (Saksi-5) sampai menghadap ke depan Saksi-1 lagi, saat itulah Terdakwa ditempeleng oleh Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi Terdakwa sebelah kiri, kemudian Terdakwa spontan langsung membalas memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa dipegang dari belakang oleh Letda Laut (PM) Agus Susanto (Saksi-2) dengan cara melingkarkan tangannya ke leher Terdakwa, maka untuk melepaskannya, Terdakwa gigit tangan Saksi-2 hingga terlepas, kemudian sebagian anggota Lanal yang sedang apel melumpuhkan dan mengamankan Terdakwa ke sel penjagaan Lanal TBK.

5. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dikarenakan wajah Terdakwa ditampar 1 (satu) kali oleh saksi-1.

Hal 26 dari 48 hal Putusan Nomor 17-K/PM-I-03/AL/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan pemukulan tersebut, Terdakwa lakukan secara spontan membalas tempelengan yang dilakukan oleh Saksi-1 terhadap Terdakwa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa menghadap Saksi-1 yang saat itu berada di Penjagaan bersama Saksi-2, meminta maaf kepada Saksi-1 dan Saksi-2 dan permohonan maaf Terdakwa diterima oleh Saksi-1 dan Saksi-2.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

1. Barang-barang : Nihil.
2. Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar hasil scan KTA a.n. Kopka Lis Amrizal NRP 88158.
 - b. 1 (satu) lembar hasil scan KTA a.n. Kapten Laut (P) Amrizal Husin, S.S.T.Han NRP 19935/P.
 - c. 2 (dua) lembar surat hasil Visum a.n. Amrizal Husin, S.S.T.Han dari RSUD Muhammad Sani Pemerintah Kabupaten Karimun.
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy gambar situasi tempat kejadian.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Barang bukti surat point a dan point b berupa 1 (satu) lembar hasil scan KTA a.n. Kopka Lis Amrizal NRP 88158 dan 1 (satu) lembar hasil scan KTA a.n. Kapten Laut (P) Amrizal Husin, Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut membuktikan bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 adalah prajurit TNI AL yang berdinasi di Lanal Tanjung Balai Karimun yang memiliki hubungan atasan dan bawahan, untuk itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat

Hal 27 dari 48 hal Putusan Nomor 17-K/PM-I-03/AL/III/2020



tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti yang mendukung tindak pidana yang Terdakwa lakukan

2. Barang bukti surat point c berupa 2 (dua) lembar surat hasil Visum a.n. Amrizal Husin, S.S.T.Han dari RSUD Muhammad Sani Pemerintah Kabupaten Karimun merupakan bukti akibat perbuatan Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 Kapten Laut (P) yang dikeluarkan oleh dokter pemeriksa dr. Aisyatul Mahsusiyah, SpF dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada dahi kiri akibat kekerasan lain dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lain serta kelainan tersebut diatas tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan sehari-hari, hal ini membuktikan bahwa luka yang terdapat dalam diri Saksi-1 adalah karena akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut di atas dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
3. Barang bukti surat point d berupa 1 (satu) lembar fotocopy gambar situasi tempat kejadian merupakan tempat dimana Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 di lapangan apel Lanal Tanjung Balai Karimun oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut di atas dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain yang oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lainnya,

Hal 28 dari 48 hal Putusan Nomor 17-K/PM-I-03/AL/III/2020



dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Kopka Lis Amrizal) masuk menjadi anggota TNI AL melalui pendidikan Dikcatam PK Angkatan XV/2 tahun 1996, kemudian berdinasi di KRI Sungai Gerong tahun 1997, kemudian berdinasi di KRI Dewa Ruci pada tahun 1998, kemudian pada tahun 2005 berdinasi di Lanal TBK hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan pokok perkara ini dengan pangkat terakhir Kopka Lis NRP 88158.
2. Bahwa benar pada tanggal 17 November 2019 sekira pukul 18.45 WIB Terdakwa sedang melaksanakan Jaga sebagai Caraka Divisi Jaga petang hari, KRI Siwar bersandar di dermaga Lanal TBK, kemudian Terdakwa melaporkan ke Bintara Jaga, selanjutnya Bintara Jaga menginfokan melalui Whatsapp grup Lanal TBK, tidak berapa lama kemudian Saksi-1 menelpon Penjagaan dan diangkat oleh Terdakwa, pada saat itu Saksi-1 memerintahkan Terdakwa agar mengantar mobil Nissan Terrano ke dermaga, Terdakwa mengantar mobil tersebut namun belum sampai ke dermaga mobil mogok, sehingga Terdakwa melaporkan ke Bintara Jaga dan meminta bantuan kepada Divisi Jaga untuk mendorong mobil keposisi semula.
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa melapor kepada Saksi-1 tentang mobil Nissan Terrano yang mogok, kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa, “ada mobil apa lagi yang ada dikantor” dijawab Terdakwa “kebetulan ada mobil saya Pasops, tetapi minyaknya tinggal sedikit”, dijawab Saksi-1 “ya sudah pakai mobil sampeyan saja untuk dipakai KRI Siwar” dan dijawab Terdakwa “siap” kemudian Saksi-1 mengatakan “mobil sampeyan saja pak, minyaknya besok saya

Hal 29 dari 48 hal Putusan Nomor 17-K/PM-I-03/AL/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



isikan” selanjutnya Terdakwa mengantar mobilnya ke KRI Siwar yang ada di Dermaga Lanal TBK.

4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 November 2019 setelah mobil Terdakwa dipakai oleh Komandan KRI Siwar dan ABK, ada ditemukan calar cat di pintu bagian depan samping sebelah kiri karena tergores border dermaga, kemudian Terdakwa menelpon Komandan KRI Siwar dan Komandan Lanal Tanjung Balai Karimun memberitahukan bahwa mobilnya tergores, selanjutnya Saksi-1 memerintahkan kepada Terdakwa agar mobilnya dibawa ke bengkel langganan Saksi-1, namun Terdakwa membawanya ke bengkel lain tidak sesuai arahan Saksi-1 dan Terdakwa mengecat mobilnya seluruh body, kolong mobil dan velg sehingga membutuhkan biaya besar tanpa persetujuan Saksi-1.
5. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira pukul 15.10 WIB didepan penjagaan Lanal Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan apel kelengkapan dan pada saat memberikan pengarahan Saksi-1 memanggil Terdakwa untuk menghadap, selanjutnya Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa “apakah tahu kesalahanmu” Terdakwa Jawab “tidak tahu” kemudian Saksi-1 mengulangi lagi pertanyaannya sampai 3 (tiga) kali, tetapi tetap dijawab oleh Terdakwa dengan nada yang keras “tidak tahu” kemudian Saksi-1 bertanya lagi kepada Terdakwa, “Mengapa saya suruh menghadap tidak menghadap?” dan dijawab Terdakwa dengan nada keras “siap” kemudian Saksi-1 bertanya lagi kepada Terdakwa “kenapa masalah perbaikan mobil kamu langsung menghadap ke komandan lanal? dan saya sudah arahkan ke bengkel langganan saya, kalau hasilnya kurang bagus bengkel tersebut siap

Hal 30 dari 48 hal Putusan Nomor 17-K/PM-I-03/AL/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberi garansi”, dijawab kembali oleh Terdakwa “siapa Pasops sudah terlanjur saya masukkan ke bengkel poros dan saya tidak menghadap Komandan lanal” kemudian Saksi-1 bertanya lagi “kenapa kamu tidak masukkan ke bengkel langganan saya yang biayanya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) malah kamu masukkan ke bengkel poros yang biayanya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kenapa tidak mengikuti perintah saya.”

6. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa menjawab “siapa” sambil mundur memasang kuda-kuda memutar barisan, kemudian tangan Terdakwa dipegang oleh Saksi-2 (Letda laut Agus Susanto) dan diarahkan untuk menghadap Saksi-1, namun Terdakwa berusaha melepaskan pegangan Saksi-2, selanjutnya Saksi-1 memanggil Terdakwa “Amrizal kamu menghadap kesini” dijawab Terdakwa “siapa” namun Terdakwa tidak menghadap dan berusaha menghindari dari Saksi-1, kemudian Saksi-1 mendatangi Terdakwa sambil berkata “kenapa kamu berbelit-belit” pada saat itu posisi Saksi-2 berada dibelakang Terdakwa sambil memegang tangan kiri Terdakwa sambil mengatakan “kamu diam aja, jangan dibantah apa yang dikatakan Pasops dan minta maaf” namun Terdakwa tetap saja membantah, sehingga Saksi-1 marah dan langsung menempeleng wajah Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri, kemudian dengan spontan Terdakwa membalas memukul Saksi-1 selaku atasannya dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah wajah Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis sebelah kiri.
7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dipegang dari belakang oleh Saksi-2 dengan cara melingkarkan tangannya ke leher Terdakwa agar tidak lagi

Hal 31 dari 48 hal Putusan Nomor 17-K/PM-I-03/AL/III/2020



memukul Saksi-1, namun Terdakwa berusaha melepaskan pegangan Saksi-2 dengan cara menggigit tangan Saksi-2 hingga berdarah, sehingga secara spontan sebagian anggota Lanal TBK yang sedang melaksanakan apel yang melihat kejadian tersebut langsung melumpuhkan Terdakwa selanjutnya Terdakwa diamankan di sel penjagaan Lanal TBK.

8. Bahwa benar akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 selaku atasannya, mengakibatkan Saksi-1 menderita luka lecet pada dahi pelipis kiri akibat kekerasan tumpul.
9. Bahwa benar akibat dari pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi-1 berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani Pemerintah Kabupaten karimun yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Aisyatul Mahsusiayah, spF NIP. 197407142009042001 menyimpulkan Saksi-1 mengalami luka lecet pada dahi kiri akibat kekerasan lain dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lain serta kelainan tersebut diatas tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan sehari-hari.
10. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan pemukulan tersebut, Terdakwa lakukan secara spontan membalas tempelangan yang dilakukan oleh Saksi-1 terhadap Terdakwa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa menghadap Saksi-1 yang saat itu berada di Penjagaan bersama Saksi-2, meminta maaf kepada Saksi-1 dan Saksi-2 dan permohonan maaf Terdakwa diterima oleh Saksi-1 dan Saksi-2.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam

Hal 32 dari 48 hal Putusan Nomor 17-K/PM-I-03/AL/III/2020



Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dalam uraian tuntutan Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Militer yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seseorang atasan, apabila tindakan itu mengakibatkan luka”**.

Terhadap terbuktinya unsur-unsur sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutan tersebut, Majelis Hakim menyatakan sependapat, namun Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikannya sendiri termasuk pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan, Terdakwa hanya mengajukan permohonan secara lisan, pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa merasa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa masih mempunyai tanggungan anak dan isteri serta Terdakwa sudah menjalani hukuman penahanan sementara, oleh karena itu Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman (Clementie) yang disampaikan oleh Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus bersamaan dalam hal-hal yang meringankan sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam Dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan

Hal 33 dari 48 hal Putusan Nomor 17-K/PM-I-03/AL/III/2020



Alternatif Pertama Pasal 106 Ayat (1) jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Atau Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 106 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Alternatif Pertama :

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas".

Unsur ketiga : "Yang mengakibatkan luka".

Atau

Alternatif Kedua :

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas".

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif, maka menurut undang-undang baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim bebas untuk memilih dakwaan alternatif mana yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan keyakinan dan fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menilai Dakwaan Alternatif Pertama lebih

Hal 34 dari 48 hal Putusan Nomor 17-K/PM-I-03/AL/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepat dan bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu : “Militer” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan : “Militer”, sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan “Angkatan Perang”, sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan Nasional.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Kopka Lis Amrizal) masuk menjadi anggota TNI AL melalui pendidikan Dikcatam PK Angkatan XV/2 tahun 1996, kemudian berdinis di KRI Sungai Gerong tahun 1997, kemudian berdinis di KRI Dewa Ruci pada tahun 1998, kemudian pada tahun 2005 berdinis di Lanal TBK hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan pokok perkara ini dengan pangkat terakhir Kopka Lis NRP 88158.
2. Bahwa benar sampai dengan saat ini Terdakwa masih berdinis aktif di Lanal Tanjung Balai Karimun dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinisnya sebagai prajurit TNI-AL.
3. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinis di Lanal Tanjung Balai Karimun, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Laut, Terdakwa adalah termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang

Hal 35 dari 48 hal Putusan Nomor 17-K/PM-I-03/AL/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian "Militer".

4. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanal Tanjung Balai Karimun selaku Papera Nomor Kep/02/I/2020 tanggal 24 Januari 2020, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Amrizal, Kopka Lis NRP 88158.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur kesatu : "Militer", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua : "Yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas", tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa di dalam unsur delik ini mengandung beberapa alternatif perbuatan melawan hukum, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu alternatif perbuatan yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu "Yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan".

Bahwa istilah "Sengaja" apabila digunakan dalam suatu perumusan tindak pidana, maka menurut doktrin harus ditafsirkan secara luas yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat-akibatnya yang merupakan salah satu

Hal 36 dari 48 hal Putusan Nomor 17-K/PM-I-03/AL/III/2020



unsur delik yang telah terjadi, dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis).

3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat, yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat-akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi.

Bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk ke dalam gradasi yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya yang dalam hal ini adalah dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan. Jadi prinsipnya adalah Terdakwa menyadari atas perbuatannya, dengan tindakan nyata, dan orang yang diserang adalah atasannya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk gradasi yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Bahwa apabila memperhatikan rumusan Pasal 106 Ayat (1) KUHPM dengan menempatkan istilah “Yang sengaja” di depan kata kerja “menyerang”, seharusnya sebagai seorang bawahan harus mengetahui, baik dengan pasti maupun hanya persangkaan saja bahwa yang dihadapinya itu adalah seorang Atasan, maka sudah memenuhi unsur kesengajaan dimaksud.

Yang dimaksud “tindakan nyata” dalam unsur tersebut adalah tindakan materiil dalam wujud menggunakan suatu kekuatan tenaga dari si Pelaku/Terdakwa guna mencapai sasaran, sedangkan “menyerang” adalah suatu perbuatan terhadap Atasan yang dapat berupa perbuatan tangan, kaki atau badan, misalnya memukul, menampar, menendang, menjegal, menubrukkan diri sendiri atau orang lain kepada atasan dan harus kena Atasan tersebut,



atau setidaknya-tidaknya mengenai pakaian yang sedang dipakainya.

Yang dimaksud dengan “Atasan” adalah setiap prajurit yang karena pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi daripada pangkat dan/atau jabatan prajurit yang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 17 November 2019 sekira pukul 18.45 WIB Terdakwa sedang melaksanakan Jaga sebagai Caraka Divisi Jaga petang hari, KRI Siwar bersandar di dermaga Lanal TBK, kemudian Terdakwa melaporkan ke Bintara Jaga, selanjutnya Bintara Jaga menginfokan melalui Whatsapp grup Lanal TBK, tidak berapa lama kemudian Saksi-1 menelpon Penjagaan dan diangkat oleh Terdakwa, pada saat itu Saksi-1 memerintahkan Terdakwa agar mengantar mobil Nissan Terrano ke dermaga, Terdakwa mengantar mobil tersebut namun belum sampai ke dermaga mobil mogok, sehingga Terdakwa melaporkan ke Bintara Jaga dan meminta bantuan kepada Divisi Jaga untuk mendorong mobil keposisi semula.
2. Bahwa benar selanjutnya Bintara Jaga melapor kepada Saksi-1 tentang mobil Nissan Terrano yang mogok, tidak lama kemudian Saksi-1 menelpon penjagaan dan diterima oleh Terdakwa, “ada mobil apa lagi yang ada dikantor” dijawab Terdakwa “kebetulan ada mobil saya Pasops, tetapi minyaknya tinggal sedikit”, dijawab Saksi-1 “ya sudah pakai mobil sampeyan saja untuk dipakai KRI Siwar” dan dijawab Terdakwa “siap” kemudian Saksi-1 mengatakan “mobil sampeyan saja pak, minyaknya besok saya isikan”
Hal 38 dari 48 hal Putusan Nomor 17-K/PM-I-03/AL/III/2020



selanjutnya Terdakwa mengantar mobilnya ke KRI Siwar yang ada di Dermaga Lanal TBK.

3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 November 2019 setelah mobil Terdakwa dipakai oleh Komandan KRI Siwar dan ABK, ada ditemukan calar cat di pintu bagian depan samping sebelah kiri karena tergores border dermaga, kemudian Terdakwa menelpon Komandan KRI Siwar dan Komandan Lanal Tanjung Balai Karimun memberitahukan bahwa mobilnya tergores, selanjutnya Saksi-1 memerintahkan kepada Terdakwa agar mobilnya dibawa ke bengkel langganan Saksi-1, namun Terdakwa membawanya ke bengkel lain tidak sesuai arahan Saksi-1 dan Terdakwa mengecat mobilnya seluruh body, kolong mobil dan velg sehingga membutuhkan biaya besar tanpa persetujuan Saksi-1.
4. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira pukul 15.10 WIB didepan penjagaan Lanal Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan apel kelengkapan dan pada saat memberikan pengarahan Saksi-1 memanggil Terdakwa untuk menghadap, selanjutnya Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa “apakah tahu kesalahanmu” Terdakwa Jawab “tidak tahu” kemudian Saksi-1 mengulangi lagi pertanyaannya sampai 3 (tiga) kali, tetapi tetap dijawab oleh Terdakwa dengan nada yang keras “tidak tahu” kemudian Saksi-1 bertanya lagi kepada Terdakwa, “Mengapa saya suruh menghadap tidak menghadap?” dan dijawab Terdakwa dengan nada keras “siap” kemudian Saksi-1 bertanya lagi kepada Terdakwa “kenapa masalah perbaikan mobil kamu langsung menghadap ke komandan lanal? dan saya sudah arahkan ke bengkel langganan saya, kalau hasilnya kurang bagus bengkel tersebut siap

Hal 39 dari 48 hal Putusan Nomor 17-K/PM-I-03/AL/III/2020



memberi garansi”, dijawab kembali oleh Terdakwa “siap Pasops sudah terlanjur saya masukkan ke bengkel poros dan saya tidak menghadap Komandan lanal” kemudian Saksi-1 bertanya lagi “kenapa kamu tidak masukkan ke bengkel langganan saya yang biayanya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) malah kamu masukkan ke bengkel poros yang biayanya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kenapa tidak mengikuti perintah saya.”

5. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa menjawab “siap” sambil mundur memasang kuda-kuda memutari barisan, kemudian tangan Terdakwa dipegang oleh Saksi-2 (Letda laut Agus Susanto) dan diarahkan untuk menghadap Saksi-1, namun Terdakwa berusaha melepaskan pegangan Saksi-2, selanjutnya Saksi-1 memanggil Terdakwa “Amrizal kamu menghadap kesini” dijawab Terdakwa “siap” namun Terdakwa tidak menghadap dan berusaha menghindari dari Saksi-1, kemudian Saksi-1 mendatangi Terdakwa sambil berkata “kenapa kamu berbelit-belit” pada saat itu posisi Saksi-2 berada dibelakang Terdakwa sambil memegang tangan kiri Terdakwa sambil mengatakan “kamu diam aja, jangan dibantah apa yang dikatakan Pasops dan minta maaf” namun Terdakwa tetap saja membantah, sehingga Saksi-1 marah dan langsung menempeleng wajah Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri, kemudian dengan spontan Terdakwa membalas memukul Saksi-1 selaku atasannya dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah wajah Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis sebelah kiri.
6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dipegang dari belakang oleh Saksi-2 dengan cara melingkarkan tangannya ke leher Terdakwa agar tidak lagi

Hal 40 dari 48 hal Putusan Nomor 17-K/PM-I-03/AL/III/2020



memukul Saksi-1, namun Terdakwa berusaha melepaskan pegangan Saksi-2 dengan cara menggigit tangan Saksi-2 hingga berdarah, sehingga secara spontan sebagian anggota Lanal TBK yang sedang melaksanakan apel yang melihat kejadian tersebut langsung melumpuhkan Terdakwa selanjutnya Terdakwa diamankan di sel penjagaan Lanal TBK.

7. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan pemukulan tersebut, Terdakwa lakukan secara spontan membalas tempelengan yang dilakukan oleh Saksi-1 terhadap Terdakwa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa menghadap Saksi-1 yang saat itu berada di Penjagaan bersama Saksi-2, meminta maaf kepada Saksi-1 dan Saksi-2 dan permohonan maaf Terdakwa diterima oleh Saksi-1 dan Saksi-2.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua : “Yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga : “Yang mengakibatkan luka”, tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ini merupakan syarat pemidanaan hal ini tersirat dari kata “mengakibatkan” yang berarti terhadap perbuatan/tindakan pelaku/Terdakwa baru dipidana jika mengakibatkan luka-luka pada orang (dalam hal ini korban).

Yang diartikan dengan “luka” adalah adanya kelainan /perubahan pada kulit, yang umumnya menimbulkan rasa sakit atau rasa tidak enak pada diri orang lain (dalam hal ini korban).

“Luka-luka” ini termasuk juga “luka memar” yaitu luka yang terjadi pada bagian dalam, walaupun diluar tidak terlihat adanya luka. Misalnya luka pada bagian daging, luka pada

Hal 41 dari 48 hal Putusan Nomor 17-K/PM-I-03/AL/III/2020



isi kepala/otak luka pada isi tulang/sumsum, luka pada isi rongga badan lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 selaku atasannya, mengakibatkan Saksi-1 menderita luka lecet pada dahi pelipis kiri.
2. Bahwa benar akibat dari pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi-1 berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani Pemerintah Kabupaten karimun yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Aisyatul Mahsusiyah, spF NIP. 197407142009042001 menyimpulkan Saksi-1 mengalami luka lecet pada dahi kiri akibat kekerasan lain dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lain serta kelainan tersebut diatas tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan sehari-hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga : “Yang mengakibatkan luka”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “Militer yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan yang mengakibatkan luka”, sebagaimana diatur dan diancam

Hal 42 dari 48 hal Putusan Nomor 17-K/PM-I-03/AL/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 106 Ayat (1) Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan di dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa telah menunjukkan sikap seorang Prajurit yang tidak tahan uji, tidak dapat mengendalikan diri, bermental rendah dan emosional sehingga perbuatannya menjadi gegabah dan tidak terkontrol.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya hanya karena Terdakwa tidak melaksanakan perintah Saksi-1, tidak patuh dan taat pada pimpinan serta senantiasa menganggap remeh aturan hukum maupun kedinasan yang berlaku dalam kehidupan Prajurit, sehingga perbuatannya cenderung semaunya sendiri, arogan dalam bertindak tanpa memikirkan dampak negative yang timbul dari perbuatannya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa nyata-nyata telah merugikan Saksi-1 baik secara moril maupun materiil, karena selain Saksi-1 merasakan sakit, juga merasa disepelkan dan dijatuhkan wibawanya, bahkan dipermalukan oleh Terdakwa di depan anggota yang sedang mengikuti apel
Hal 43 dari 48 hal Putusan Nomor 17-K/PM-I-03/AL/III/2020



kelengkapan di depan penjagaan Lanal Tanjung
Balai Karimun.

4. Bahwa Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa tidak dapat menahan diri, merasa kesal dan tidak terima serta dengan secara spontan membalas tindakan tamparan dari Saksi-1 dengan melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa selama dinas menjadi Militer belum pernah dihukum baik hukuman disiplin maupun hukuman pemidanaan.
3. Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-1 dan Saksi-2 dan Saksi-1 maupun Saksi-2 sudah memaafkan Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga terutama marga ke-5 dan Sumpah Prajurit butir ke-2 dan butir ke-3.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin kehidupan Prajurit di Kesatuan.

Hal 44 dari 48 hal Putusan Nomor 17-K/PM-I-03/AL/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Perbuatan Terdakwa telah menjatuhkan wibawa seorang atasan dan wibawa satuan.
4. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap Prajurit yang lain di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, dari rangkaian perbuatannya yang mengakibatkan Saksi-1 mengalami sakit, Majelis Hakim berpendapat memang disatu sisi Terdakwa melakukan dengan spontan perbuatan pemukulan hanya sebanyak 1 (satu) kali yang tidak menimbulkan akibat yang serius terhadap Saksi-1, namun disisi lain Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada Saksi-1 yang saat itu Saksi-1 statusnya sebagai atasannya dengan menjabat sebagai Pasops Lantamal Tanjung Balai Karimun yang sedang mengambil apel kelengkapan pada sore hari, sehingga sangatlah tidak pantas dan tidak boleh terjadi dalam kehidupan TNI, karena hal tersebut akan merusak tatanan dan stabilitas pembinaan disiplin yang sudah tertata dan tertanam sekian lama dalam jiwa setiap Prajurit TNI, apalagi perbuatan Terdakwa nyatanya telah menjatuhkan wibawa seorang atasan (pimpinan), bahkan wibawa satuan itu sendiri, namun setelah perbuatan tersebut terjadi Terdakwa saat berada di sel penjagaan Lanal Tanjung Balai Karimun langsung meminta maaf kepada Saksi-1 dan Saksi-2 dan atas permohonan maaf Terdakwa tersebut sudah diterima oleh Saksi-1 dan Saksi-2 dan sudah dimaafkan serta Terdakwa sudah mengakui kesalahannya dan menyesalinya serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat di pertanggung jawabkan sebagai subjek Tindak Pidana oleh karena itu Terdakwa harus di pidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana

Hal 45 dari 48 hal Putusan Nomor 17-K/PM-I-03/AL/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, sosiologis dan psikologis, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan pidana penjara yang diajukan oleh Oditur Militer karena dipandang masih terlalu berat, sehingga patut, layak dan adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari Requisitoir atau Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat, yaitu :

1. 1 (satu) lembar hasil scan KTA a.n. Kopka Lis Amrizal NRP 88158.
2. 1 (satu) lembar hasil scan KTA a.n. Kapten Laut (P) Amrizal Husin, S.S.T.Han NRP 19935/P.
3. 2 (dua) lembar surat hasil Visum a.n. Amrizal Husin, S.S.T.Han dari RSUD Muhammad Sani Pemerintah Kabupaten Karimun.
4. 1 (satu) lembar fotocopy gambar situasi tempat kejadian.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain serta merupakan kelengkapan berkas perkaranya maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini masih ditahan dan tidak cukup alasan untuk melakukan penahanan terhadap Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan.

Hal 46 dari 48 hal Putusan Nomor 17-K/PM-I-03/AL/III/2020



Mengingat : Pasal 106 ayat (1) Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa yaitu : Amrizal, Kopka Lis NRP 88158, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Insubordinasi dengan tindakan nyata dengan pemberatan”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat, yaitu :
 - a. 1 (satu) lembar hasil scan KTA a.n. Kopka Lis Amrizal NRP 88158.
 - b. 1 (satu) lembar hasil scan KTA a.n. Kapten Laut (P) Amrizal Husin, S.S.T. Han NRP 19935/P.
 - c. 2 (dua) lembar surat hasil Visum a.n. Amrizal Husin, S.S.T. Han dari RSUD Muhammad Sani Pemerintah Kabupaten Karimun.
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy gambar situasi tempat kejadian.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari penahanan.



Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Idolohi, S.H., Mayor Chk NRP 11030003680476 sebagai Hakim Ketua dan Ziky Suryadi, S.H., M.H., Mayor Sus NRP 533176 serta Aditya Candra Christyan, S.H., Kapten Chk NRP 11100010370887 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yafriza Gutubela, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010005760173 dan Panitera Pengganti Samsudin Pembantu Letnan Satu NRP 21960195130474 serta dihadapan Terdakwa dan Umum.

Hakim Ketua

Idolohi, S.H.
Mayor Chk NRP 11030003680476

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ziky Suryadi, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 533176

Aditya Candra Christyan, S.H.
Kapten Chk NRP 11100010370887

Panitera Pengganti

Samsudin
Pembantu Letnan Satu NRP 21960195130474